



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tatang Rachmansyah Bin Alm Tauhid;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ciremai Raya (Larangan Selatan) Gang
Kaso RT.003/RW.018 Kelurahan Kecapi
Kecamatan harjamukti Kota Cirebon.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 12 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 12 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TATANG RACHMANSYAH bin alm TAUHID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TATANG RACHMANSYAH bin alm TAUHID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari saksi HOCKY kepada Tatang Rp.71.000.000.- tgl. 18 Pebruari 2021.
 - 3 (tiga) lembar Nota Pembayaran tgl. 2 Januari 2021 Rp. 21.240.000.-, Nota Pembayaran tgl. 23 Januari 2021 sebesar Rp. 13.800.000.- dan Nota Pembayaran tgl. 30 Januari 2021 Rp. 16.756.000.-
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pelunasan dari Tatang tgl. 26 Pebruari 2021;
 - 2(dua) lembar surat perjanjian Kontrak Kerja tgl. 9 Desember 2020.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn



Bahwa ia terdakwa TATANG RACHMANSYAH bin almarhum TAUHID pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di CSB Mall Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa TATANG RACHMANSYAH bin almarhum TAUHID yang ditemani saksi MUHAMAD HAPIDH MULYARAHMAN, pada awal bulan Pebruari 2021 datang kerumah saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI di Kopiluhur RT.002/RW.008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan terdakwa menawarkan pekerjaan pemasangan kontruksi besi WF 200 dirumah saksi HOCKY TANUWIJAYA yang terletak di Perum Harjamukti Indah Blok G8 Desa Tuk Kecamatan Kedaung Kabupaten Cirebon, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan dan menyakinkan saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan pemasangan besi WF 200 dirumah pribadi saksi HOCKY TANUWIJAYA yang terletak di Perumahan Harjamulya Indah Blok G8 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, namun terdakwa tidak memiliki uang untuk modal pekerjaan tersebut dan menawarkan kepada saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI supaya dapat menyiapkan bahan bangunan dan sekaligus melakukan pemasangan kontruksi besi WF 200 dalam pekerjaan tersebut dan terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran kepada saksi ROHMAWATI setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan dan pemasangan bahan bangunan dan setelah mendapatkan pembayaran pekerjaan dari saksi HOCKY TANUWIJAYA.
- Bahwa atas perkataan dari terdakwa tersebut tersebut, maka saksi ROHMAWATI tergerak hatinya dan bersedia membelikan bahan-bahan bangunan yang diperlukan sesuai dengan permintaan terdakwa, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan yang telah dibeli oleh saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI antara lain :

- Tanggal 21 Januari 2021 melakukan pembelian 6 (enam) batang besi IWF 200 di Toko Dyna karya Las seharga Rp.20.700.000.- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Tanggal 21 Januari 2021 melakukan pembelian 9 (sembilan) meter Rangka Tambah Jalur di Toko Dyna karya Las seharga Rp. 540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 23 Januari 2021 melakukan pembelian 4(empat) batang besi IWF 200 di toko Dyna Karya Las seharga Rp. 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 Januari 2021 melakukan pembelian 5 (lima) batang besi WF200 di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 16.250.000.- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 30 Januari 2021 melakukan pembelian 5 (lima) batang halo putih di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 30 Januari 2021 melakukan pembelian 1 (satu) gallon Belmas Hijau di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 156.000. (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dengan jumlah total pembelian barang senilai Rp. 51.796.000.- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2021, saksi DEDI telah selesai melakukan pemasangan besi WF 200 di rumah saksi HOCKY TANUWIJAYA, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi DEDI menanyakan kepada terdakwa kapan pemilik rumah melakukan pembayaran, namun terdakwa mengatakan bahwa pemilik rumah baru akan membayar pada tanggal 19 Pebruari 2021 sekira Jam 14.00 Wib, keesokan harinya saksi ROHMAWATI menghubungi langsung saksi HOCKY TANUWIJAYA untuk menanyakan pembayaran, akan tetapi saksi HOCKY TANUIJAYA mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.71.000.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 18 Pebruari 2021 sekira Jam 20.00 Wib bertempat di CSB Mall secara tunai dan ada tanda terimanya yang diketahui oleh saksi VIJAY dan saksi DIMAS, atas kejadian tersebut kemudian saksi ROHMAWATI menemui terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang dari saksi HOCKY TANUWIJAYA telah terdakwa terima

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak terdakwa serahkan kepada saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI, melainkan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI, uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, maka saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI menderita kerugian sebesar Rp. 51.796.000.- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TATANG RACHMANSYAH bin almarhum TAUHID pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI di Kopiluhur RT.002/RW.008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa TATANG RACHMANSYAH bin alm TAUHID yang ditemani saksi MUHAMAD HAPIDH MULYARAHMAN pada awal bulan Pebruari 2021 datang kerumah saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI di Kopiluhur RT.002/RW.008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan terdakwa menawarkan pekerjaan pemasangan kontruksi besi WF 200 di rumah saksi HOCKY di Perum Harjamukti Indah Blok G8 Desa Tuk Kecamatan Kedaung Kabupaten Cirebon, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan dan menyakinkan saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan pemasangan besi WF 200 di rumah pribadi saksi HOCKY TANUWIJAYA yang terletak di Perumahan Harjamulya Indah Blok G8 Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, namun terdakwa tidak memiliki uang untuk modal pekerjaan tersebut dan menawarkan kepada saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI supaya dapat menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan dan sekaligus melakukan pemasangan kontruksi besi WF 200 dan terdakwa menjanjikan akan dibayarkan kepada saksi ROHMAWATI setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan dan pemasangan bahan bangunan dan setelah mendapatkan pembayaran pekerjaan dari saksi HOCKY TANUWIJAYA. Bahwa atas bujuk rayu dari terdakwa tersebut tersebut, saksi ROHMAWATI tergerak hatinya dan bersedia membelikan bahan-bahan bangunan yang diperlukan sesuai dengan permintaan terdakwa, adapun bahan bangunan yang telah dibeli oleh saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI antara lain :

- Tanggal 21 Januari 2021 melakukan pembelian 6 (enam) batang besi IWF 200 di Toko Dyna karya Las seharga Rp.20.700.000.- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Tanggal 21 Januari 2021 melakukan pembelian 9 (sembilan) meter Rangka Tambah Jalur di Toko Dyna karya Las seharga Rp. 540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 23 Januari 2021 melakukan pembelian 4(empat) batang besi IWF 200 di toko Dyna Karya Las seharga Rp. 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 Januari 2021 melakukan pembelian 5 (lima) batang besi WF200 di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 16.250.000.- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 30 Januari 2021 melakukan pembelian 5 (lima) batang halo putih di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 30 Januari 2021 melakukan pembelian 1 (satu) gallon Belmas Hijau di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 156.000. (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dengan jumlah total pembelian barang senilai Rp. 51.796.000.- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2021, saksi DEDI telah selesai melakukan pemasangan besi WF 200 di rumah saksi HOCKY TANUIJAYA, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi DEDI menanyakan kepada terdakwa kapan pemilik rumah melakukan pembayaran, namun terdakwa mengatakan bahwa pemilik rumah baru akan membayar pada tanggal 19 Pebruari 2021 sekira Jam 14.00 Wib, namun keesokan harinya saksi ROHMAWATI menghubungi langsung saksi HOCKYTANUWIJAYA untuk menanyakan pembayaran, namun saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOCKY TANUIJAYA mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.71.000.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 18 Pebruari 2021 sekira Jam 20.00 Wib di CSB Mall secara tunai dan ada tanda terimanya yang diketahui oleh saksi VIJAY dan saksi DIMAS, atas kejadian tersebut kemudian saksi ROHMAWATI menemui terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang dari saksi HOCKY TANUWIJAYA telah terdakwa terima namun tidak terdakwa serahkan kepada saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI, melainkan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, maka saksi ROHMAWATI dan saksi DEDI menderita kerugian sebesar Rp. 51.796.000.- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang disampaikan Saksi di BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa terkait masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Jumat 19 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah di rumah Saksi di Kopi Luhur Rt 002 Rw 008 Kel Argasunya Kec Harjamukti Kota Cirebon;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi pada bulan Februari 2021 bersama dengan saksi M Hapidh Mulyarahman kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan suami Saksi mendapatkan pekerjaan pemasangan kontruksi besi WF 200 di rumah saksi Hockey Tanuwijaya dan memiliki RAB (Rincian Anggaran Belanja) yang beralamat di perumahan Harjamulya Indah Blok G8 Desa Tuk Kec Kedawung Kab Cirebon dan Terdakwa tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan dan menawarkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena terdakwa tidak cukup modal maka menawarkan kepada saksi terkait pengadaan bahan kiranya saksi yang mengadakan atau mengerjakan dan setelah barang terpasang maka uangnya akan diserahkan kepada saksi;

- Bahwa adapun bahan besi WF 200 yang telah saksi RAHMAWATI beli untuk dipasang/dikerjakan sesuai RAB dirumah saksi HOCKY antara lain :

- Tgl. 21 Januari 2021 terkait pembelian 6 (enam) batang besi IWF 200 di Toko Dyna karya Las seharga Rp.20.700.000.- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Tgl. 21 Januari 2021 terkait pembelian 9 (sembilan) meter Rangka Tambah Jalur di Toko Dyna karya Las seharga Rp. 540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tgl. 23 Januari 2021 pembelian 4(empat) batang besi IWF 200 di toko Dyna Karya Las seharga Rp. 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 5 (lima) batang besi WF200 di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 16.250.000.- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 5 (lima) batang halo putih di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 1 (satu) gallon Belmas Hijau di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 156.000. (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dengan jumlah total pembelian Rp. 51.796.000.- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa semua barang tersebut sudah Saksi bayar lunas di tempat toko bangunan tersebut dan sudah Saksi pasang berikut jasa pemasangan untuk dibayarkan kepada pemilik rumah (saksi Hocky) melalui terdakwa Tatang;
- Bahwa suami saksi bernama Dedi pada tgl. 18 Pebruari 2021 sekira Jam 18.00 Wib sudah menanyakan kapan dilakukan pembayaran oleh pemilik rumah dan dijawab oleh terdakwa Tatang melalui Handphone akan dilakukan pembayaran oleh pemilik rumah tgl. 19 Pebruari 2021 sekira Jam 14.00 Wib;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa keesokan harinya sekira Jam 08.00 Wib ternyata setelah saksi telepon kepada pemilik rumah (HOCKY) ternyata tagihan pembayaran dimaksud sudah dibayar kepada terdakwa Tatang sebesar Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2021 sekira Jam 20.00 Wib di CSB Mall secara tunai dan ada tanda terimanya.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uangnya telah dipakai oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi akan diberi dulu uang sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) akan tetapi saksi menolaknya, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang secepatnya yakni tgl. 26 Pebruari 2021 di Bank BCA Cangkol dengan membuat surat perjanjian pelunasan paling lambat tgl. 01 Maret 2021 namun sampai saat ini uang milik saksi dimaksud tidak juga dikembalikan, sehingga saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rapidh Mulyarahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan laporan saksi Rocmawati terhadap Terdakwa terkait masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rochmawati pada hari Jumat 19 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dirumah di rumah saksi Rochmawati di Kopi Luhur Rt 002 Rw 008 Kel Argasunya Kec Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Rohmawati sejak tahun 2015 dan suaminya sedangkan Saksi mengenal Terdakwa sudah kenal sejak kecil karena berasal dari satu daerah di Argapura Kel Argasunya;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah Rohmawati pada bulan Februari 2021 bersama saya kemudian terdakwa menawarkan kepada Rohmawati dan suami terdakwa mendapatkan pekerjaan pemasangan kontruksi besi WF 200 dirumah saudara Hockey Tanuwijaya dan memiliki RAB (Rincian Anggaran Belanja) yang beralamat di perumahan Harjamulya Indah Blok G8 Desa Tuk Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedawung Kab Cirebon dan terdakwa tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan dan menawarkan kegiatan tersebut kepada Rohmawati;

- Bahwa Saksi sebagai pelaksana / pengawas yang bertugas untuk mengontrol bangunan sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa adapun bahan besi WF 200 yang telah saksi RAHMAWATI beli untuk dipasang/dikerjakan sesuai RAB di rumah saksi HOCKY antara lain :

- Tgl. 21 Januari 2021 terkait pembelian 6 (enam) batang besi IWF 200 di Toko Dyna karya Las seharga Rp.20.700.000.- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Tgl. 21 Januari 2021 terkait pembelian 9 (sembilan) meter Rangka Tambah Jalur di Toko Dyna karya Las seharga Rp. 540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tgl. 23 Januari 2021 pembelian 4(empat) batang besi IWF 200 di toko Dyna Karya Las seharga Rp. 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 5 (lima) batang besi WF200 di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 16.250.000.- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 5 (lima) batang halo putih di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 1 (satu) gallon Belmas Hijau di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 156.000. (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dengan jumlah total pembelian Rp. 51.796.000.- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa semua barang tersebut sudah Saksi bayar lunas di tempat toko bangunan tersebut dan sudah Saksi pasang berikut jasa pemasangan untuk dibayarkan kepada pemilik rumah (saksi HOCKY) melalui terdakwa Tatang;
- Bahwa semua barang tersebut sudah saksi korban pasang berikut jasa pemasangan untuk dibayarkan kepada pemilik rumah yaitu saksi Hocky melalui terdakwa Tatang;
- Bahwa suami saksi yitu sdr. Dedi pada tanggal 18 Pebruari 2021 sekira Jam 18.00 Wib sudah menanyakan kapan dilakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran oleh pemilik rumah dan dijawab oleh terdakwa Tatang melalui Handphone akan dilakukan pembayaran oleh pemilik rumah tgl. 19 Pebruari 2021 sekira Jam 14.00 Wib akan tetapi keesokan harinya sekira Jam 08.00 Wib ternyata setelah saksi korban telepon kepada pemilik rumah yaitu saksi Hocky ternyata tagihan pembayaran dimaksud sudah dibayar kepada terdakwa Tatang sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2021 sekira Jam 20.00 Wib di CSB Mall secara tunai dan ada tanda terimanya dan saksi melihat pembayaran uang dari saksi Hocky kepada terdakwa Tatang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uangnya telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi akan diberi dulu uang sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta) akan tetapi saksi Rocmawati menolaknya, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang secepatnya yakni tanggal 26 Pebruari 2021 di Bank BCA Cangkol dengan membuat surat perjanjian pelunasan paling lambat tanggal 1 Maret 2021 namun sampai saat ini uang milik saksi Rocmawati dimaksud tidak juga dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi Rocmawati, karena untuk membayar hutang kepada sdr. Arif sebanyak Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), untuk bayar hutang kepada sdr. Ali als Habib di Kab. Indramayu sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk membayar gaji Saksi dan Dimas masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) serta diberikan sdr. Vijay sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hocky Tanuwijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan laporan saksi Rocmawati terhadap Terdakwa terkait masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rocmawati pada hari Jumat 19 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dirumah di rumah saksi Rochmawati di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi Luhur Rt 002 Rw 008 Kel Argasunya Kec Harjamukti Kota Cirebon;

- Bahwa Hubungan antara Saksi dengan Rohmawati dan terdakwa Tatang Rachmansyah adalah Rohmawati pemodal, Terdakwa sebagai pemborong pelaksanaan pembangunan rumah Saksi yang beralamat di perumahan Harjamulya Indah Blok G8 Desa Tuk Kec Kedawung Kab Cirebon;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Rohmawati dan terdakwa Tatang Rachmansyah pada awal bulan Februari 2021 karena dikenalkan oleh sdr. Ari sebagai marketing dan bidang kerja yang Saksi serahkan adalah kontruksi rumah Saksi dengan nilai konstruksi rumah yang dikerjakan oleh terdakwa sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 18 Pebruari 2021 sekira Jam 20.00 Wib di CSB Mall secara tunai dan ada tanda terimanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Proyek renovasi rumah Hockey Tanuwijaya yang beralamat di perumahan Harjamulya Indah Blok G8 Desa Tuk Kec Kedawung Kab Cirebon dimana Saksi Rohmawati sebagai pemodal sedangkan Terdakwa sebagai sebagai pelaksana pemborong;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Rohmawati bertempat tinggal Kopi Luhur Rt 005 Rw 008 Kel Argasunya Kec Harjamukti Kota Cirebon bersama dengan saksi M Hapidh Mulyarahman membicarakan jika Terdakwa ada proyek pemasangan kontruksi sedangkan Terdakwa tidak ada modal sehingga menawarkan saksi Rohmawati untuk pengadaan barang;
- Bahwa nilai kontrak Terdakwa dengan Hockey Tanuwijaya sebesar Rp. 920.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah), disubkan kepada saksi Rochmawati dengan nilai proyek sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini proyek telah selesai dan semua barang tersebut sudah saksi korban pasang berikut jasa pemasangan untuk dibayarkan kepada pemilik rumah melalui Terdakwa;
- Bahwa sdr. Dedi yang merupakan suami dari saksi Rocmawati pada tanggal 18 Februari 2021 sekira Jam 18.00 Wib sudah menanyakan kapan dilakukan pembayaran oleh pemilik rumah dan Terdakwa menjawab akan dilakukan pembayaran oleh pemilik rumah tanggal 19 Pebruari 2021 sekira Jam 14.00 Wib dan keesokan harinya sekira Jam 08.00 Wib saksi Rocmawati mengetahui dari saksi Hocky apabila tagihan pembayaran dimaksud sudah dibayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2021 sekira Jam 20.00 Wib di CSB Mall secara tunai dan ada tanda terimanya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai saat ini belum diserahkan Terdakwa kepada Saksi Rocmawati, Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Rocmawati akan diberi dulu uang sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta) akan tetapi saksi Rocmawati menolaknya karena meminta semua langsung dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang secepatnya yakni tanggal 26 Pebruari 2021 di Bank BCA Cangkol dengan membuat surat perjanjian pelunasan paling lambat tanggal 01 Maret 2021 dengan saksi Rocmawati, namun sampai saat ini uang milik saksi Rocmawati dimaksud tidak juga dikembalikan, sehingga saksi Rocmawati melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada saksi Rocmawati, karena digunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Arif (pabuaran Kab. Cirebon) sebanyak Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), untuk bayar hutang kepada sdr. Ali alias Habib di Kab. Indramayu sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk bayar gaji saksi M.Hapid Mulyarahman dan sdr. Dimas masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) serta diberikan sdr. Vijay sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena mempergunakan uang milik saksi Rocmawati untuk kerja di tempat yang lain kemudian Terdakwa akan membayarkan kepada Rohmawati;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi Rocmawati;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*) yaitu :

Saksi Rini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan saksi Rocmawati ada proyek kontruksi akan tetapi saksi tidak mengetahui proyeknya dimana;
- Bahwa saksi Terdakwa belum membayar uang proyek kepada saksi Rocmawati karena Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang proyek yang lain;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah saksi Rocmawati untuk membicarakan mengenai pelunasan uang proyek dengan cara dicicil akan tetapi saksi rocmawati tidak mau dan tetap meminta untuk diba-yarkan lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Sdr.HOCKY Kepada Sdr.Tatang Senilai Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), tanggal 18 Februari 2021;
- b. 3 (tiga) lembar nota pembayaran tanggal 21 Januari 2021, senilai Rp. 21.240.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2021 senilai Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 30 Januari 2021, senilai Rp.16.756.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- c. 1 lembar surat perjanjian pelunasan Sdr. Tatang Rachmansyah, tanggal 26 Februari 2021;
- d. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja, tanggal 09 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta mengenali dan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 19 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Rohmawati bertempat tinggal Kopi Luhur Rt 005 Rw 008 Kel Argasunya Kec Harjamukti Kota Cirebon bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi M Hapidh Mulyarahman membicarakan jika Terdakwa ada proyek pemasangan kontruksi sedangkan Terdakwa tidak ada modal sehingga menawarkan saksi Rohmawati untuk pengadaan barang;

- Bahwa proyek pemasangan kontruksi yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Rocmawati adalah renovasi rumah Hockey Tanuwijaya yang beralamat di perumahan Harjamulya Indah Blok G8 Desa Tuk Kec Kedawung Kab Cirebon dimana Saksi Rohmawati sebagai pemodal sedangkan Terdakwa sebagai pelaksana pemborong nilai kontrak Terdakwa dengan Hockey Tanuwijaya sebesar Rp. 920.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah), disubkan kepada saksi Rochmawati dengan nilai proyek sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa adapun bahan besi WF 200 yang telah saksi RAHMAWATI beli untuk dipasang/dikerjakan sesuai RAB di rumah saksi HOCKY antara lain :

- Tgl. 21 Januari 2021 terkait pembelian 6 (enam) batang besi IWF 200 di Toko Dyna karya Las seharga Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Tgl. 21 Januari 2021 terkait pembelian 9 (sembilan) meter Rangka Tambah Jalur di Toko Dyna karya Las seharga Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tgl. 23 Januari 2021 pembelian 4 (empat) batang besi IWF 200 di toko Dyna Karya Las seharga Rp. 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 5 (lima) batang besi WF200 di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 5 (lima) batang halo putih di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 1 (satu) gallon Belmas Hijau di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dengan jumlah total pembelian Rp. 51.796.000.- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa semua barang tersebut sudah Saksi Rocmawati bayar lunas di tempat toko bangunan tersebut dan sudah Saksi Rocmawati pasang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut jasa pemasangan untuk dibayarkan kepada pemilik rumah (saksi Hocky) melalui terdakwa Tatang;

- Bahwa sdr. Dedi yang merupakan suami dari saksi Rocmawati pada tanggal 18 Februari 2021 sekira Jam 18.00 Wib sudah menanyakan kapan dilakukan pembayaran oleh pemilik rumah dan Terdakwa menjawab akan dilakukan pembayaran oleh pemilik rumah tanggal 19 Pebruari 2021 sekira Jam 14.00 Wib dan keesokan harinya sekira Jam 08.00 Wib saksi Rocmawati mengetahui dari saksi Hocky apabila tagihan pembayaran dimaksud sudah dibayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2021 sekira Jam 20.00 Wib di CSB Mall secara tunai dan ada tanda terimanya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai saat ini belum diserahkan Terdakwa kepada Saksi Rocmawati, Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Rocmawati akan diberi dulu uang sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) akan tetapi saksi Rocmawati menolaknya karena meminta semua langsung dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang secepatnya yakni tanggal 26 Pebruari 2021 di Bank BCA Cangkol dengan membuat surat perjanjian pelunasan paling lambat tanggal 01 Maret 2021 dengan saksi Rocmawati, namun sampai saat ini uang milik saksi Rocmawati dimaksud tidak juga dikembalikan, sehingga saksi Rocmawati melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran kepada saksi Rocmawati, karena digunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Arif (pabuaran Kab. Cirebon) sebanyak Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), untuk bayar hutang kepada sdr. Ali alias Habib di Kab. Indramayu sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk bayar gaji saksi M.Hapid Mulyarahman dan sdr. Dimas masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) serta diberikan sdr. Vijay sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan saja yang dianggap sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa bernama Tatang Rachmansyah Bin Alm Tauhid atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik dalam dakwaan pasal ini adalah delik materiil, dimana delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan Terdakwa memang telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut pun memang sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Dikaitkan dengan perkara maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat 19 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Rohmawati bertempat tinggal Kopi Luhur Rt 005 Rw 008 Kel Argasunya Kec Harjamukti Kota Cirebon bersama dengan saksi M Hapidh Mulyarahman membicarakan jika Terdakwa ada proyek pemasangan kontruksi sedangkan Terdakwa tidak ada modal sehingga menawarkan saksi Rohmawati untuk pengadaan barang;

Menimbang, bahwa proyek pemasangan kontruksi yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Rocmawati adalah renovasi rumah Hockey Tanuwijaya yang beralamat di perumahan Harjamulya Indah Blok G8 Desa Tuk Kec Kedawung Kab Cirebon dimana Saksi Rohmawati sebagai pemodal sedangkan Terdakwa sebagai pelaksana pemborong nilai kontrak Terdakwa dengan Hockey Tanuwijaya sebesar Rp. 920.000.000,00 (Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta rupiah), disubkan kepada saksi Rochmawati dengan nilai proyek sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa bahan besi WF 200 yang telah saksi RAHMAWATI beli untuk dipasang/dikerjakan sesuai RAB dirumah saksi HOCKY antara lain :

- Tgl. 21 Januari 2021 terkait pembelian 6 (enam) batang besi IWF 200 di Toko Dyna karya Las seharga Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Tgl. 21 Januari 2021 terkait pembelian 9 (sembilan) meter Rangka Tambah Jalur di Toko Dyna karya Las seharga Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tgl. 23 Januari 2021 pembelian 4(empat) batang besi IWF 200 di toko Dyna Karya Las seharga Rp. 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 5 (lima) batang besi WF200 di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 5 (lima) batang halo putih di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tgl. 30 Januari 2021 pembelian 1 (satu) gallon Belmas Hijau di Toko Mekar Jaya Makmur seharga Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dengan jumlah total pembelian Rp. 51.796.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua barang tersebut sudah Saksi Rocmawati bayar lunas di tempat toko bangunan tersebut dan sudah Saksi Rocmawati pasang berikut jasa pemasangan untuk dibayarkan kepada pemilik rumah (saksi Hocky) melalui terdakwa Tatang yang diketahui oleh sdr. Dedi yang merupakan suami dari saksi Rocmawati pada tanggal 18 Februari 2021 sekira Jam 18.00 Wib sudah menanyakan kapan dilakukan pembayaran oleh pemilik rumah dan Terdakwa menjawab akan dilakukan pembayaran oleh pemilik rumah tanggal 19 Pebruari 2021 sekira Jam 14.00 Wib dan keesokan harinya sekira Jam 08.00 Wib saksi Rocmawati mengetahui dari saksi Hocky apabila tagihan pembayaran dimaksud sudah dibayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2021 sekira Jam 20.00 Wib di CSB Mall secara tunai dan ada tanda terimanya;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai saat ini belum diserahkan Terdakwa kepada Saksi Rocmawati,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Cbn



Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Rocmawati akan diberi dulu uang sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) akan tetapi saksi Rocmawati menolaknya karena meminta semua langsung dibayar lunas dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang secepatnya yakni tanggal 26 Pebruari 2021 di Bank BCA Cangkol dengan membuat surat perjanjian pelunasan paling lambat tanggal 01 Maret 2021 dengan saksi Rocmawati, namun sampai saat ini uang milik saksi Rocmawati dimaksud tidak juga dikembalikan, sehingga saksi Rocmawati melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran kepada saksi Rocmawati, karena digunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Arif (pabuaran Kab. Cirebon) sebanyak Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), untuk bayar hutang kepada sdr. Ali alias Habib di Kab. Indramayu sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk bayar gaji saksi M.Hapid Mulyarahman dan sdr. Dimas masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) serta diberikan sdr. Vijay sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi Rocmawati menderita kerugian sebesar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat melawan hukum disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum dan Undang-undang ataupun juga apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya "pengetahuan" pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya "kehendak" (willens) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang



sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa, Terdakwa tidak menyerahkan uang kepada saksi Rocmawati karena memang digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi Rocmawati sehingga atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Sdr.HOCKY Kepada Sdr.Tatang Senilai Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), tanggal 18 Februari 2021;
 - b. 3 (tiga) lembar nota pembayaran tanggal 21 Januari 2021, senilai Rp. 21.240.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2021 senilai Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 30 Januari 2021, senilai Rp.16.756.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - c. 1 lembar surat perjanjian pelunasan Sdr. Tatang Rachmansyah, tanggal 26 Februari 2021;
 - d. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja, tanggal 09 Desember 2020;
- Oleh karena menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini maka patut apabila ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa hakekat pemidanaan bukanlah untuk penderitaan atau menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, tetapi adalah suatu cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, agar dapat tercapainya tujuan pemidanaan yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 372 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terhukum dan bukan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan bagi Terhukum, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan di atas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rocmawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tatang Rachmansyah Bin Alm Tauhid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Sdr.HOCKY Kepada Sdr.Tatang Senilai Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), tanggal 18 Februari 2021;
 - b. 3 (tiga) lembar nota pembayaran tanggal 21 Januari 2021, senilai Rp. 21.240.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2021 senilai Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 30 Januari 2021, senilai Rp.16.756.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - c. 1 lembar surat perjanjian pelunasan Sdr. Tatang Rachmansyah, tanggal 26 Februari 2021;
 - d. 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja, tanggal 09 Desember 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Eva Zaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Sunarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eva Zaldi, S.H.